



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-2.8-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 5

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.8-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

### VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-2.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Program Studi Magister Kajian Budaya wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Program Studi Magister Kajian Budaya. Oleh karena itu, Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya menunjukkan produktivitas dan efektivitas Program Studi Magister Kajian Budaya dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

## 2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan

## 3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- c. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNPB.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.8-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5

- c. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.
- e. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.
- f. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- g. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di fakultas.
- h. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (6) digunakan untuk membiayai: a) seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

#### 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplemantasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya

#### 4. INDIKATOR

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian secara keberlanjutan.
2. Meningkatkannya efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.8-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

## 5. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

## 6. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.